PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Rekontruksi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Kepariwisataan Budaya Bali dalam Pembentukan Desa Wisata yang Keberlanjutan

Kadek Julia Mahadewi[1], Bagus Gede Ari Rama[2], Dewa Krisna Prasada[3], Rafika Amalia[4] Anak Agung Ayu Intan Puspadewi [5]
[1,2,3,4,5]Universitas Pendidikan Nasional
E-mail: Juliamahadewi@undiknas.ac.id[1]

Article History:
Received: 01 Oktober 2026
Revised: 13 Oktober 2026
Accepted: 27 Oktober 2026

Keywords: *Rekonstruksi, Desa wisata, Berkelanjutan*

Abstract: *Keberadaan pariwisata di Bali merupakan penunjang sektor ekonomi. Penyelenggaraan desa wisata mengacu pada Undang-Undang Kepariwisataan dan peraturan daerah Provinsi Bali terkait penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Namun, terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan desa wisata. Bagaimana pengaturan kepariwisataan dalam sistem hukum di Indonesia terkait desa wisata? Bagaimana model ideal pengaturan daerah Provinsi Bali tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan Bali dalam mewujudkan desa wisata yang berkelanjutan sehingga diperlukan pengaturan yang melibatkan masyarakat adat dalam berpartisipasi di desa wisata? Tujuan penulisan jurnal ini adalah memberikan informasi terkait penyelenggaraan desa wisata. Metode penulisan jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya dilakukan pengkajian ulang terhadap pengaturan desa wisata dalam Undang-Undang Kepariwisataan dan peraturan Provinsi Bali terkait peran serta masyarakat adat dalam mewujudkan desa wisata yang berkelanjutan.*

PENDAHULUAN

Kepariwisataan merupakan salah satu sektor utama yang mendukung perekonomian Provinsi Bali. Bali dikenal sebagai destinasi wisata yang kaya akan keindahan alam, seni, dan budaya sehingga menjadikannya sebagai pusat pariwisata internasional. Sebagai daerah yang bergantung pada sektor pariwisata, pengelolaan yang baik dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk menjaga kelestarian budaya, alam, dan perekonomian lokal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (selanjutnya disebut UU Kepariwisataan) memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan sektor pariwisata di Indonesia, termasuk di Bali (Syarifah & Rochani, 2022). Undang-undang ini mengatur berbagai aspek kepariwisataan, mulai dari pengembangan destinasi wisata, pemberdayaan masyarakat, hingga pengelolaan potensi wisata berbasis budaya. Khususnya dalam Pasal 9 ayat (1), undang-undang ini menekankan pentingnya pariwisata yang berbasis pada budaya daerah untuk meningkatkan kualitas pengalaman

wisatawan dan pelestarian budaya lokal (Krisnawati, 2021).

Pengembangan kepariwisataan dapat membawa banyak manfaat dan keuntungan. Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan peran pariwisata sebagai sektor andalan yang mampu menyaingi kegiatan ekonomi lainnya, termasuk kegiatan sektor lain yang terkait. Upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan nasional bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah, pendapatan negara, serta penerimaan devisa. Mengingat luasnya kegiatan yang harus dilakukan untuk mengembangkan kepariwisataan, diperlukan dukungan dan peran serta aktif dari masyarakat (Ayu et al., 2021).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Kepariwisataan Budaya Bali merupakan langkah penting dalam mengatur dan mengembangkan sektor pariwisata di Bali, khususnya dalam konteks desa wisata. Terdapat beberapa aspek penting mengenai pengaturan ini dan relevansinya terhadap desa wisata.

Pertama, pentingnya standar penyelenggaraan dan kualitas layanan. Pengaturan standar penyelenggaraan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada wisatawan (Ani Wijayanti & Yitno Purwoko, 2022). Dengan adanya standar yang jelas, desa wisata dapat memastikan bahwa pengalaman yang ditawarkan kepada pengunjung memenuhi harapan dan kebutuhan mereka. Selain itu, standar ini juga menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan pariwisata. Desa wisata diharapkan dapat mengelola sumber daya alam dan budaya secara bijaksana sehingga tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal.

Kedua, integrasi budaya lokal. Salah satu fokus utama peraturan daerah ini adalah pelestarian budaya Bali. Desa wisata yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam penyelenggaraan pariwisatanya akan lebih menarik bagi wisatawan yang mencari pengalaman autentik (Tuanakotta, 2010). Hal ini juga membantu masyarakat lokal mempertahankan tradisi dan warisan budaya mereka. Selain itu, pengaturan ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Dengan melibatkan masyarakat lokal, desa wisata dapat menciptakan produk wisata yang lebih relevan dan sesuai dengan karakteristik daerah tersebut (Komang et al., 2021).

Ketiga, pengembangan ekonomi lokal. Desa wisata yang dikelola sesuai dengan standar penyelenggaraan yang ditetapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di sektor pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Rizal & Elwindra, 2021). Selain itu, dengan adanya standar yang jelas, desa wisata dapat mengembangkan berbagai produk wisata yang beragam, mulai dari wisata budaya dan kuliner hingga ekowisata. Diversifikasi ini dapat menarik lebih banyak wisatawan dan memperpanjang masa tinggal mereka di desa tersebut (Kusuma et al., 2022).

Keempat, tantangan dan peluang. Meskipun pengaturan ini memberikan kerangka kerja yang jelas, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Masyarakat dan pengelola desa wisata perlu mendapatkan pelatihan dan dukungan untuk memahami serta menerapkan standar yang ditetapkan. Di sisi lain, peraturan daerah ini membuka peluang bagi inovasi dalam pengembangan desa wisata. Dengan memanfaatkan teknologi dan pendekatan baru, desa wisata dapat menciptakan pengalaman yang lebih menarik dan relevan bagi wisatawan (Ani Wijayanti & Yitno Purwoko, 2022).

Dalam konteks Provinsi Bali, peraturan daerah mengenai penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali menjadi salah satu regulasi penting yang mengatur tata cara penyelenggaraan kepariwisataan berbasis budaya Bali (Kusuma et al., 2022). Peraturan daerah ini bertujuan untuk

menjaga kelestarian budaya Bali dalam menghadapi perkembangan pariwisata yang semakin pesat. Salah satu elemen penting dalam peraturan tersebut adalah pembentukan desa wisata yang berfokus pada pelestarian tradisi dan budaya Bali melalui pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata.

Pembentukan desa wisata yang diatur dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali merupakan bagian dari strategi untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis pada kearifan lokal. Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana menyelaraskan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 dengan kebijakan dan peraturan lainnya, baik yang bersifat nasional maupun daerah, untuk memastikan efektivitas pengelolaan desa wisata dan pelestarian budaya.

Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan destinasi pariwisata dan desa wisata pada Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali. Dalam implementasinya, peran masyarakat diperlukan untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Bagian Kedua tentang Standar Destinasi Pariwisata, Paragraf 1 tentang Daya Tarik Wisata, khususnya Pasal 6. Pemenuhan kebutuhan masyarakat adat dalam mewujudkan desa wisata masih menghadapi berbagai kendala. Banyak fasilitas, seperti jalan, lahan parkir, dan fasilitas kesehatan, yang belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan aturan tambahan untuk meningkatkan kualitas jasa pariwisata agar mampu memenuhi standar internasional.

Pola kebijakan dalam penyelenggaraan kepariwisataan perlu dievaluasi dan direvisi. Pertama, revisi diperlukan untuk mencegah kesalahan dalam perlakuan terhadap kegiatan kepariwisataan. Kedua, desain kebijakan kepariwisataan perlu ditetapkan secara akurat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hingga prediksi hasil serta pencegahan dampak yang tidak diinginkan. Ketiga, kebijakan tersebut perlu menjamin kepastian dalam setiap implementasi beserta hasil-hasilnya.

Penerapan model analisis konteks terhadap pengaturan perdagangan jasa pariwisata melalui undang-undang kepariwisataan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan yang sesuai dengan paradigma pembangunan yang layak. Undang-undang kepariwisataan memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan desa wisata berbasis budaya. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini perlu disesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat Bali. Oleh karena itu, rekonstruksi dan harmonisasi antara peraturan daerah ini dengan kebijakan nasional serta peraturan daerah lainnya sangat penting untuk menghindari tumpang tindih dan menciptakan sistem pengelolaan pariwisata yang terpadu serta saling mendukung (Sutedi, 2020).

Dengan demikian, kajian mengenai rekonstruksi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan serta peraturan lainnya menjadi sangat relevan. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam pengembangan desa wisata berbasis budaya Bali serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat mendukung pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Bali.

LANDASAN TEORI

Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keberlakuan suatu hukum di masyarakat ditentukan oleh kelima faktor yang saling memengaruhi, yakni faktor hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. (Susanto et al., 2024)Kerangka teoretis ini menjadi kerangka analisis yang komprehensif dalam mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali guna mewujudkan tata kelola desa wisata yang berkelanjutan.Pertama, faktor hukum (undang-undang) memusatkan perhatian pada kejelasan substansi Perda No. 5/2020. Rekonstruksi

hukum menjadi krusial apabila norma yang mengatur tata cara pembentukan desa wisata masih bersifat abstrak atau berpotensi memicu kekaburan norma (*vage normen*), khususnya mengenai batasan integrasi nilai *Tri Hita Karana* dalam operasionalisasi pariwisata.Kedua, faktor penegak hukum menuntut integritas dan kapabilitas instansi terkait, seperti Dinas Pariwisata serta jajaran Pemerintah Desa Adat. Penegakan norma harus konsisten agar regulasi tidak menjadi *dode regel* (aturan mati). Ketiga, faktor sarana atau fasilitas mencakup ketersediaan alokasi anggaran, infrastruktur fisik, dan teknologi pendukung yang memadai untuk mentransformasi desa biasa menjadi desa wisata berkelanjutan.Keempat, faktor masyarakat berfokus pada tingkat kesadaran hukum Krama Bali untuk mematuhi regulasi serta berpartisipasi aktif dalam pengawasan pariwisata daerah. Kelima, faktor kebudayaan berfungsi sebagai landasan nilai, di mana pariwisata tidak boleh menggerus kearifan lokal (*local wisdom*), melainkan harus memperkuat struktur adat setempat.Penerapan kelima faktor Soerjono Soekanto tersebut menegaskan bahwa rekonstruksi Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tidak hanya menyasar perbaikan teks formal (*juridische geldugheid*), melainkan menjamin daya guna sosiologis (*sociologische geldugheid*) demi kelestarian lingkungan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat Bali.

METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif dengan melakukan pendekatan melalui Perundang-undangan,(Josef Mario Monteiro, 2020) sumber hukum ada dua yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekuder. Teknik Pengumpulan Bahan hukum menggunakan studi dokumen.Teknik analisis sumber Bahan hukum menggunukan deskripsi yuridis memberikan gambaran akan permaslahan yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kepariwisataan Dalam Sistem Hukum di Indonesia Terkait Desa Wisata

Indonesia memiliki modal dalam melaksanakan pembangunan kepariwisataan nasional dengan sumber daya alam dan budaya yang melimpah dan potensial. Dengan letak geografis yang strategis, keberagaman etnis dan bahasa, sumber daya hayati dan non hayati, peninggalan sejarah purbakala, seni dan tradisi masyarakat yang dimiliki Indonesia menjadi daya tarik kekaguman wisatawan mancanegara maupun domestik. Potensi pariwisata yang besar di Indonesia membuat pemerintah maupun pemerintah daerah mulai memperbaiki sarana dan prasarana dalam pengelolaan pariwisata dengan melihat minat kunjungan wisatawan khususnya wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Salah satu bentuk sarana dan prasarana yang dibentuk oleh pemerintah indonesia yaitu dengan mulai membuat berbagai paket kebijakan dan regulasi yang dirumuskan dan diundangkan agar dapat digunakan sebagai dasar aturan dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata di Indonesia. (Amalia, 2023) Pembentukan regulasi terkait kepariwisataan di Indonesia tentunya akan sejalan dengan pancasila dan juga dasar negara undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 (selanjutnya uud 1945). Sejalan dengan sila kedua pancasila yaitu “kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, tentunya Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah dan dapat menjadi potensi(Daullah et al., 2022).

Destinasi wisata destinasi pariwisata dunia, maka industri pariwisata di Indonesia harus mendapatkan perhatian yang lebih agar Indonesia sebagai negara hukum dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat indonesia. Sejalan dengan alinea ke 4 (empat) UUD Tahun 1945 yaitu “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk Memajukan kesejahteraan umum,..”3, maka tujuan dari pembangunan industri pariwisata tentunya adalah memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali masyarakat

hukum adat. Pasal 18 ayat (2) UUD tahun 1945 menentukan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang(Eko Prasetio et al., 2020).

Desa wisata dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata di wilayah mereka agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi para wisatawan yang berkunjung, serta memiliki kesadaran akan peluang dan kesiapan menangkap manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat .tujuan dari pembentukan desa wisata untuk meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah, membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai sapta pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat dan memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah.

Fungsi desa wisata merupakan sebagai wadah langsung bagi masyarakat akan kesadaran adanya potensi wisata dan terciptanya sapta pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata dan sebagai unsur kemitran baik bagi pemerintah propinsi maupun pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) dalam upaya perwujudan dan pengembangan kepariwisataan di daerah. Adapun kriteria pengembangan desa wisata adalah adanya 4a + C1 yaitu: Memiliki attraction/atraksi wisata unggulan, memiliki amenities/kelembagaan, memiliki aksesibilitas/sarana-prasarana yang memadai, memiliki ancilliries/akomodasi wisata pendukun dan memiliki community involvement/keterlibatan masyarakat(Farid et al., 2024). Adapun langkah-langkah pengembangan desa wisata dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Petakan wilayah dengan mengidentifikasi potensi alam, sosial, budaya yang ada di desa serta dengan mengatur peruntukan wilayah desa dengan membagi wilayah menjadi utama, madya dan nista
2. Menata wajah desa dengan memperbaiki fasilitas umum, pemukiman, *pura*, kuburan serta yang lebih penting membaskan wilayah kita dari sampah terutama plastik.
3. Siapkan sumber daya manusia, kelembagaan, dan jaringan
4. Buat aturan main pengelolaan desa wisata
5. Bentuk badan pengelola
6. Rancang program kerja (pendek, menengah dan panjang)
7. Kembangkan jaringan dan kerja sama

Ada beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan dalam pengembangan desa wisata diantaranya:

1. Kendalikan kepemilikan lahan dengan kontrol tetap di desa
2. Tumbuhkan jiwa bersaing sehat
3. Setia pada proses awal pengembangan desa wisat dan jangan beranggapan bahwa desa wisata dapat berjalan secara instant.
4. Hendaklah bergeraksecara bersama antara dinas dan adat
5. Tetap seperti semula dan jangan berubah karena menjadi desa wisata serta yang terpenting dengan selalu menjaga kahuripan bali.

Banyaknya permasalahan dalam keberlakuan desa wisata bali adanya keluhan yang tidak sesuai dengan prasyarat desa wisata yang ada. Desa wisata adalah wilayah administratif desa yang

memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di pedesaan dengan segala potensinya. Desa wisata dapat dilihat berdasarkan kriteria:

a. Memiliki potensi daya tarik wisata (Daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan/karya kreatif);
b. Memiliki komunitas masyarakat;
c. Memiliki potensi sumber daya manusia lokal yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan desa wisata;
d. Memiliki kelembagaan pengelolaan;
e. Memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata;
f. Memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar wisatawan.

Dalam pengembangan desa wisata, prinsip pengembangan produk desa wiasta:

a. Keaslian: atraksi yang ditawarkan adalah aktivitas asli yang terjadi pada masyarakat di desa tersebut;
b. Masyarakat setempat: merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dan menjadi keseharian yang dilakukan oleh masyarakat;
c. Keterlibatan masyarakat: masyarakat terlibat secara aktif dalam aktivitas di desa wisata;
d. Sikap dan nilai: tetap menjaga nilai-nilai yang dianut masyarakat dan sesuai dengan nilai dan norma sehari-hari yang ada;
e. Konservasi dan daya dukung: tidak bersifat merusak baik dari segi fisik maupun sosial masyarakat dan sesuai dengan daya dukung desa dalam menampung wisatawan.

Desa wisata merupakan kawasan yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di pedesaan dengan segala potensinya. Desa wisata dapat dilihat berdasarkan kriteria. Penyeleggaraan pariwisata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejewantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan manusia dan lingkungan (Pasal 5 huruf a UU Kepariwisataan);
b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal (Pasal 5 huruf b UU Kepaiwisataan);
c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas (Pasal 5 huruf c UU No.10 Tahun 2009);
d. Memberdayakan masyarakat setempat (Pasal 5 huruf e UU Kepariwisataan).

Kegiatan pariwisata memiliki sifat yang berbeda dengan kegiatan ekonomi lainnya, seperti pertanian dan pertambangan yang melakukan pengembangan usaha dengan cara-cara perluasan dan bahkan eksploitasi sumber daya. Pariwisata memerlukan pengelolaan sumber daya secara lebih baik, karena di dalam sumber daya ekonomi pariwisata itu terdapat alam dan manusia. Alam dan manusia di dalam kegiatan pariwisata bukan semata-mata obyek, melainkan subyek. Karena itu pengelolaan sumber daya ekonomi pariwisata memerlukan cara-cara khusus dan perlu dihindarkan dari berbagai bentuk perbuatan pengelolaan yang bersifat eksploitatif. Dalam pariwisata yang dijual adalah keindahan obyek dan kenyamanan pelayanan sehingga kelestarian obyek harus diperhatikan dan kemaslahatan masyarakat setempat harus diutamakan. Masyarakat memiliki fungsi menjaga dan melestarikan budaya dan sumber budaya sehingga menjadi daya tarik wisatawan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana yang terdapat di dalam obyek wisata.

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, Rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempereeat persahabatan antar bangsa.

Pengaturan terkait desa wisata lebih lanjut diatur oleh Peraturan Daerah yang memiliki wilayah yang memenuhi syarat sebagai desa wisata seperti yang telah dijelaskan di atas. Peraturan tersebut diantaranya, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Desa Wisata dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan Desa Wisata, kedua Perda tersebut memberikan definisi Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Melalui pembangunan pariwisata di desa, maka upaya percepatan pembangunan desa wisata memperluas kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di perdesaan, memperkenalkan dan mendayunakan daya tarik pariwisata desa sehingga mendorong pembangunan daerah dibidang kepariwisataan, pengembangan desa wisata juga dianggap mampu meminimalkan potensi urbanisasi masyarakat dari pedesaan ke perkotaan dikarenakan mampu menciptakan aktifitas ekonomi di wilayah pedesaan yang berbasis pada kegiatan pariwisata sehingga potensi potensi wilayah pedesaan akan dapat didorong untuk tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh desa.

Keberadaan UU Pariwisata belum secara sepsifik hanya baru menggambarkan pada pasal 5 saja menjabarkan Desa Wisata sehingga di tambahakan dengan penggambaran melalui Perda Provinsi Bali tentang penyelanggaran Pariwisata Budaya yang ada dalam pasal 8 Perda Provinsi Bali Penyelenggaran Pariwisata Budaya hanya menerangkan Desa Wisata teteapi tidak memebrikan syarat penilain kelayakan dari pendirian yang harus dipenuhi dalam pememuhan merwujudak pembentukan Desa wisata. Perlunya sinkronisasi regulasi aturan perundang-undangan agar tidak terjadi multitafsir antara pemerintah dengan masyarkat sebagai pelaksana. Keberadaan Desa wisata merupakan suatu hal daya tarik dalam setiap daerah yang nantinya bisa dipergunakan sebagai objek wisata salah satu desa wisata yang ada di bali adalah Desa wisata Kenderan dan Desa wisata Pelipuran. Adanya desa wisata ini merupakan salah satu pesona yang diberikan daerah dalam memajukan pariwisatanya dengan berbasis budaya peran serta masyarkat adat turut serta mewujudkan keberlangsungan parwisata. Desa wisata menjadi menarik dengan mengajak masayrakat setempat dalam berperan aktif dalam pengembangan daerah dalam mempromosikan tidak saja di domestik tetapi di dunia Internasioal. Hanya saja keberadaan Desa wisata cendrung terjadi permasalahan yang dirasakan kurangnya regulasi aturan yang tepat dalam memberikan evalusi akan keberdaaan desa wisata, pengembangan inovasi desa wisata sehingga mampu menarik minat wisatawan dan peran masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan yang belum dimunculkan sehingga hal ini tentu menjadikan pertimbangan dalam membuat aturan baru dalam melengkapi bagaimana peran masyarakat adat dilibatkan dalam membangun Desa wisata.

Menganalisis tentang Pengaturan Kepariwisataan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Terkait Desa Wisata menggunakan Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi: struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.(Ahsanul Khuluqi & Muwahid, 2024).

1. Struktur sistem hukum terdiri dari:

a. Unsur-unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu jenis kasus yang mereka periksa dan bagaimana)
b. Cara naik banding dari suatu pengadilan ke pengadilan lainnya
c. Bagaimana legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan hukum. Di Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dalam permasalahan ini bagaiamana Pemerintah dalam menyikapi permasalah2an Desa Wisata Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring akan penyelenggaan desa wisata, seperti salah satu permasalahan yang terjadi bagaiamana penerapan sanksi akan perbuatan wistawan yang merusak kelestarian lingkungan, perusakan pada tempat suci dan perizinan dalam pelayanan akomodasi wisata yang harus dimasukan dalam regulasi aturan Desa wisata dalam perlindungan hukum preventif dan represif. UU Kepariwisataan memiliki tujuan: Mengatur penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia dengan prinsip keberlanjutan, partisipasi masyarakat, dan perlindungan budaya. Adanya lanadasan, pertama Menyediakan kerangka hukum untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.. Kedua Mengatur peran pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan pariwisata. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 memililiki Tujuan: Menetapkan standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya di Bali, dengan fokus pada pelestarian budaya lokal dan keberlanjutan.dan Landasan:Mengimplementasikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam UU No. 10/2009 di tingkat provinsi, dengan penekanan pada kearifan lokal dan partisipasi masyarakat.

2. Pengertian substansi hukum meliputi:
 a. Aturan, norma dan prilaku nyata manusiayang berada dalam sistemhukum
 b. Produk hukum yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi hukum berkaitan dengan isi hukum norma hukum ini ada yang dibuat oleh negara dan ada juga yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat (*living law*). Budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Budaya hukum dibedakan menjadi dua, kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada populasi umum. Kultur hukum internal adalah kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas-tugas hukum yang terspesialisasi.[1] Berdasarkan Perda Provinsi Bali Standar Penyelenggaran Kepariwisataan Provinsi Bali Penerapan dalam pelaksaanan. Pada Perda Provinsi Bali pasal 5 menyatakan ” (1) Komponen Destinasi Pariwisata meliputi: a. DTW; b. desa Wisata; c. aksesibilitas; dan d. sarana, prasarana umum, dan fasilitas Pariwisata” belumnya pelaksanaan implementasi yang terjadi di Pemerintah dalam masalah destinasi Pariwisata salah satu bentuknya desa wisata salah satunya bentuknya penyelenggaran keasrian lingkungan disinai masih ada permasalahan keluhan fasilitas yang tidak memadai dijumpai di dalam desa wisata sehingga menjadi keluhan wisatawan dan disini juga belum akses jalan memadai sehingga keberadanya perlu untuk ditingkatkan.

Keterkaitan dan Sinkronisasi Prinsip Keberlanjutan UU No. 10/2009:Pasal 5 menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan pariwisata.Perda Bali No. 5/2020:Mengadopsi prinsip ini dengan menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pariwisata untuk menjaga kelestarian lingkungan dan budaya. Partisipasi Masyarakat UU No. 10/2009:Pasal 6 mengharuskan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Perda Bali No. 5/2020:Mencakup mekanisme musyawarah desa dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan

keputusan terkait pengelolaan destinasi budaya.

Menurut Friedman, budaya hukum mengacu kepada bagian-bagian dari budaya pada umumnya yang berupa kebiasaan, pendapat, cara-cara berprilaku dan berpikir yang mendukung atau menghindari hukum. Budaya hukum merupakan salah satu komponen dari sistem hukum di samping komponen struktur dan substansi hukum. Komponen budaya hukum merupakan variabel penting dalam sistem hukum karena dapat menentukan bekerjanya sistem hukum. Budaya hukum merupakan sikap dan nilai-nilai dari individu-individu dan kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan (*interest*) yang kemudian diproses menjadi tuntutan-tuntutan (*demands*) berkaitan dengan hukum. Kepentingan dan tuntutan tersebut merupakan kekuatan sosial yang sangat menentukan berjalan atau tidaknya sistem hukum.

3. Budaya Hukum dari Lawrence M Friedman yaitu (I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha, 2018):
 a. Budaya hukum itu mengacu pada bagian-bagian kebudayaan secara umum (kebiasaan pendapat, bertindak dan berpikir) yang dalam cara tertentu dapat menggerakkan kekuataan sosial mendekat atau menjauh dari hukum.
 b. Budaya hukum adalah sikap-sikap, nilai-nilai dan pendapat masyarakat dalam berurusan dengan hukum dan sistem hukum, budaya hukum adalah sumber hukumnya.
 c. Budaya adalah jejaring nilai-nilai dan sikap yang berkaitan dengan hukum, yang menentukan kapan mengapa dan bagaimana masyarakat mematuhi atau menolak hukum menentukan struktur hukum apa yang digunakan dan apa alasannya dan peraturan hukum apa yang dipilih untuk diterapkan dan dikesampingkan serta apa alasannya.

Pentingnya budaya hukum dalam konstruksi hukum itu sejalan dengan pendapat Friedman, apabila ”sistem hukum” diibaratkan untuk memproduksi suatu barang kedudukan “subsatansi hukum” diibaratkan sebagai barang apa yang diproduksi suatu barang dan “struktur hukum” diibaratkan sebagai mesin-mesin pengelola barang. Sedangkan “budaya hukum” diibaratkan sebagai orang-orang yang menjalankan mesin dan berkewajiban untuk menghidupkan, menjalankan dan mematikan mesin ini. Agar dapat menentukan baik buruknya hasil yang diproduksi.Budaya hukum dalam pembahasan bagian ini digunakan untuk menunjukkan tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat terikat ketat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan dan kesadaran, sehingga masyarakat lebih meyerupai suatu keluarga besar, maka hukum cenderung berbentuk tidak tertuliPengaturan Standar dan Kualitas Standar PelayananUU No. 10/2009:Pasal 12 mengatur tentang standar pelayanan pariwisata yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.Perda Bali No. 5/2020:Menetapkan standar spesifik untuk penyelenggaraan kepariwisataan budaya, termasuk kebersihan, keamanan, dan kenyamanan bagi wisatawan. Kearifan Lokal UU No. 10/2009:Menekankan perlunya melindungi dan melestarikan budaya lokal dalam pengembangan pariwisata.Perda Bali No. 5/2020:Mengatur penggunaan elemen budaya lokal dalam penyelenggaraan pariwisata, serta melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan.Implementasi Kearifan LokalUU No. 10/2009:Menyediakan kerangka hukum, tetapi implementasinya seringkali terhambat oleh kurangnya pemahaman masyarakat.Perda Bali No. 5/2020:Meskipun mengatur kearifan lokal, tantangan muncul dalam penerapan standar yang sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat.Koordinasi Antarinstansi UU No. 10/2009 Mengharuskan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.Perda Bali No. 5/2020:Memerlukan sinergi yang lebih baik antara berbagai instansi pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Model Ideal Pengaturan Daerah Provinsi Bali Tentang Standar Penyelenggaran Kepariwisataan Bali Dalam Mewujudkan Desa Wisata Yang Berkelanjutan

Desa wisata di Bali memiliki potensi besar untuk mendukung ekonomi lokal dan melestarikan budaya. Namun, untuk mencapai keberlanjutan, diperlukan pengaturan yang komprehensif dan terintegrasi. Model ideal ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam pengaturan desa wisata yang berkelanjutan di Provinsi Bali. (Kusuma et al., 2022) Pembangunan kepariwisataan perlu didukung dengan peraturan terkait kepariwisataan yang mengatur tentang pembangunan budaya pariwisata masyarakat dalam pengaturan pembangunan kepariwisataan; pengaturan yang berorientasi kepada masyarakat sekitar destinasi wisata yang terkait kebudayaan setempat dan yang tidak kalah penting juga tentang pengelolaan data dan informasi kepariwisataan secara nasional dan mengutamakan keaslian dan kekhasan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai kearifan lokal. Dalam upaya pengembangan pariwisata berbasis desa wisata harus adanya Kerjasama yang baik antara para pihak yang terkait dengan memperhatikan potensi budaya maupun alam yang dapat dikembangkan di daerah tersebut.

Dalam Jurnal (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012) yang berpedoman dari UNWTO mengemukakan bahwa dalam Pembangunan Berkelanjutan terdapat pedoman atau ketentuan yang hendaknya:

1. Memanfaatkan sumberdaya lingkungan yang menjadi elemen kunci dalam pembangunan kepariwisataan secara optimal, menjaga proses ekologi penting dan membantu mengkonservasikan pusaka alam dan keanekaragaman hayati;
2. Menghormati keotentikan sosio-budaya dan komunitas tuan rumah, melestarikan pusaka buatan dan kehidupan budaya masa kini, nilai-nilai tradisional dan berkontribusi terhadap pemahaman antar budaya dan toleransi; dan
3. Memastikan berlangsungnya operasi jangka panjang, yang memberikan manfaat sosio-ekonomi kepada semua pemangku kepentingan yang terdistribusi secara berkeadilan, termasuk lapangan kerja yang stabil dan peluang komunitas tuan rumah untuk memperoleh pendapatan dan pelayanan sosial, serta berkontribusi terhadap penghapusan kemiskinan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan memerlukan partisipasi dari semua pemangku kepentingan yang mendapat informasi, dan juga kepemimpinan politis yang kuat untuk menjamin adanya partisipasi yang luas dan terbangunnya consensus. Mencapai pariwisata berkelanjutan memerlukan proses yang berkesinambungan dan hal itu memerlukan pemantauan dampak secara konstan, mengenalkan tindakan pencegahan dan/ atau tindakan korektif bilamana diperlukan. Pariwisata berkelanjutan juga harus menjaga tingkat kepuasan wisatawan yang tinggi dan menjamin pengalaman yang penuh makna bagi wisatawan, menimbulkan kesadaran tentang isu-isu keberlanjutan dan mempromosikan praktek-praktek pariwisata berkelanjutan di antara mereka.

Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan pariwisata seharusnya menjunjung kearifan nasional/ kearifan lokal, bukan memperhatikan/ memperlihatkan identitas dari negara lain. Beberapa contoh kearifan lokal meliputi:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam: Banyak komunitas tradisional memiliki cara-cara untuk mengelola alam dengan bijaksana, seperti rotasi lahan pertanian untuk menjaga kesuburan tanah atau pola penangkapan ikan yang tidak merusak ekosistem.

2. Cerita Rakyat dan Mitologi: Banyak budaya memiliki cerita rakyat atau mitos yang mengajarkan nilai-nilai moral dan etika, serta cara untuk hidup berdampingan dengan alam dan sesama.
3. Praktik Kesehatan Tradisional: Dalam banyak budaya, obat-obatan herbal dan pengobatan alami digunakan untuk menjaga kesehatan, yang sering kali terbukti efektif dan berbasis pada pengetahuan tentang tumbuhan dan bahan alami.
4. Sistem Pertanian Tradisional: Berbagai komunitas di Indonesia, misalnya, memiliki sistem pertanian yang mengedepankan keberagaman tanaman, penggunaan pupuk organik, serta pengelolaan air yang ramah lingkungan.

Dalam Pasal 2 huruf h, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyebutkan bahwa salah satu asas dalam penyelenggaraan kepariwisataan, yaitu asas berkelanjutan. Asas berkelanjutan dalam penyelenggaraan penataan ruang dimaksudkan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan generasi mendatang. Asas keberlanjutan bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, memperbaiki kualitas lingkungan hidup, menjamin daya dukung dan daya tamping lingkungan, menjamin keselamatan dan kutuhan lingkungan hidup, menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi manusia dan planet. Dalam konsep desa wisata perlu memperhatikan asas keberlanjutan tersebut agar kegiatan kepariwisataan tidak hanya bermanfaat bagi generasi sekarang, namun juga untuk generasi yang akan datang.

Dalam membuat Desa Wisata yang berkelanjutan hendaknya dikelola dengan baik dengan memperhatikan 3 Kriteria (Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan), Yaitu:

1. Tanggungjawab pengelolaan destinasi

 Indikator dan bukti pendukung tanggung jawab pengelolaan destinasi, dapat dilihat dari:
 a. Adanya organisasi manajemen yang efektif, terkoordinasi, dengan pendanaan dan pembagian tugas yang jelas; dan
 b. Melibatkan sektor swasta dan public yang berada di bawah landasan hukum yang ada.
2. Strategi dan rencana aksi pengelolaan destinasi

 Indikator dan bukti pendukung strategi dan rencana aksi pengelolaan Destinasi, dapat dilihat dengan adanya strategi pariwisata tahun jamak (jangka pendek, menengah dan panjang) yang mencakup pengembangan aksesibilitas ke destinasi, amenitas kepariwisataan di dalam dan sekitar destinasi, aktivitas kepariwisataan di dalam dan sekitar destinasi dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, pertumbuhan ekonomi, isu sosial, warisan budaya, kualitas, kesehatan, keselamatan, dan estetika. Penyusunan strategi tersebut dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat dan komitmen politik dari pemangku kepentingan yang relevan.
3. Monitoring dan pelaporan

 Indikator dan bukti pendukung monitoring dan pelaporan, dapat dilihat dengan adanya sistem monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dan dilaporkan secara berkala. Sistem tersebut mencakup isu lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan hak asasi manusia, serta prosedur mitigasi dampak pariwisata yang berfungsi dengan baik dan jelas pendanaannya.

Dalam mengelola Desa Wisata diharapkan memiliki satu organisasi, departemen, kelompok, atau komisi yang bertanggungjawab bagi pendekatan terkoordinasi terhadap pariwisata berkelanjutan, dengan melibatkan sektor swasta, sektor publik dan masyarakat sipil. Kelompok ini memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, menyelia dan melaksanakan pengelolaan isu-isu sosial ekonomi, budaya dan lingkungan. Kelompok didanai dengan cukup, bekerja dengan

berbagai badan dalam mengelola destinasi, memiliki jumlah staf yang memadai (termasuk staf yang berpengalaman tentang keberlanjutan) dan mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan dan transparansi dalam beroperasi dan bertransaksi sehingga dapat mewujudkan pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata sebagai destinasi pariwisata yang menarik, berdaya saing dan berkelanjutan.

Mengacu pada teori efektivitas hukum, bahwa derajat dari efektivitas pelaksanaan hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, taraf kepatuhan yang tinggi adalah indicator berfungsinya suatu sistem hukum. Adapun berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.(Freddy Haris et al., 2020)Kenyataannya peraturan dan regulasi sering kali tidak dipatuhi, sehingga menjadi tidak efektif. Ketidakefektifan hukum dapat disebabkan oleh hukum yang ambigu atau tidak jelas, pejabat yang tidak konsisten, atau masyarakat. Ketidakpastian, ketidakkonsistenan, dan kurangnya dukungan dari masyarakat dapat menghambat implementasi hukum. Jika hukum diterapkan dengan benar, maka hukum dianggap efektif. Teori di balik ini dikenal sebagai teori efektivitas hukum.(Huda et al., 2022). Efektif atau tidaknya suatu hukum menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu(Susanto et al., 2024):

1. Faktor hukum itu sendiri, mengenai hukum atau undang-undangnya.
2. Faktor penegak hukum, ialah pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, ialah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan.
5. Faktor kebudayaan, ialah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.(Huda et al., 2022)

Adapun penjelasan yang diperoleh kaitanya Desa wista berkelanjutan dalan Teori Efektivitas Hukum, pertama faktor hukumnya bagaimana peranan aturan hukum dalam mengatur keberadaan Desa wisata, Landasan yuridis dalam UU Kepariwisataan keberadaan regulasi Permasalahan:Perda Bali No. 5/2020 kurang menyebutkan secara eksplisit pasal-pasal UU No. 10 Tahun 2009 yang menjadi dasar hukum utamanya, sehingga terjadi ketidakjelasan dalam hierarki peraturan.Contoh:UU No. 10/2009 Pasal 5 menegaskan keberlanjutan pariwisata, tetapi Perda Bali tidak menyebutkan mekanisme pengukuran dampak lingkungan secara spesifik.

Faktor Penegakan HukumKonflik Kewenangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Permasalahan:Tumpang Tindih dengan PP No. 71 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 10/2009:PP No. 71/2012 mengatur standar layanan pariwisata secara nasional, sementara Perda Bali mencoba mengatur hal serupa (misal: standar kebersihan destinasi).Contoh konflik:PP No. 71/2012 menetapkan izin usaha pariwisata sebagai kewenangan pusat, tetapi Perda Bali mungkin menambahkan persyaratan tambahan yang bertentangan.Kurangnya Sinkronisasi dengan Peraturan Menteri Pariwisata:Perda tidak menyebutkan persyaratan akreditasi usaha pariwisata sesuai Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 Tahun 2017, sehingga terjadi ketidakpastian hukum bagi pelaku usahaUU No. 10/2009 Pasal 6 tentang partisipasi masyarakat tidak dijabarkan dalam Perda ke dalam mekanisme partisipasi yang terstruktur (misal: forum konsultasi publik).

Faktor Sarana dan Fasilitas hal ini terkait tentang sarana dan fasilitas desa wisata Tantangan Teknis dalam Pengawasan Permasalahan:Kurangnya SDM yang Kompeten:UU No. 10/2009 Pasal 12 menegaskan perlunya petugas pariwisata berlisensi, tetapi Perda Bali tidak mengatur pelatihan khusus untuk pengawas pariwisata budaya.Anggaran Terbatas:Pemerintah Provinsi Bali kesulitan membiayai pengawasan di destinasi yang tersebar (misal: pulau-pulau kecil di Nusa Penida).

Faktor masyarakat , kaitannya terhadap masyarakat Partisipasi Masyarakat yang TerbatasPermasalahan:Mekanisme Partisipasi yang Abstrak:UU No. 10/2009 Pasal 6 meminta partisipasi masyarakat, tetapi Perda Bali hanya menyebutkan "musyawarah desa" tanpa detail prosedur (misal: frekuensi rapat atau kriteria peserta).Kurangnya Edukasi Hukum bagi Masyarakat:Banyak warga tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka sesuai Perda, sehingga sulit melaporkan pelanggaran.

Faktor Kebudayaan berdasarkan keberadaan msayarakatKesulitan Menerjemahkan "Kearifan Lokal" ke dalam Standar Teknis:UU No. 10/2009 Pasal 5 menekankan perlindungan nilai budaya, tetapi Perda Bali tidak menyebutkan indikator kuantitatif untuk mengukur keberhasilan penerapan kearifan lokal. Contoh:Tidak ada ketentuan tentang batas maksimal turis di situs budaya untuk menjaga kearifan lokal.

Model ideal ini harus berlandaskan pada beberapa prinsip dasar yaitu pertama ,terkait keberlanjutan pengembangan pariwisata tidak merusak lingkungan dan budaya lokal sehingga dalam pendirian desa wisata tidak merusakan lingkungan sekitar dalam inovasi pengembangan yang dilakukan sehingga diharapkan desa wisata mampu mengedukasi wisatawan dalam peran serta budaya mampu meunjang keberadaan pariwisata yang berkelanjutan. Kedua Partsispasi masyarakat adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata sehingga masyarakat adat memiliki melakukan pengembangan berbasis budaya sehingga pengelolaan dirasa dapat menciptaan sistem organisasu yang nantinya berlaku turun temurun sehingga dapat dilakukan keberlanjutnya.Ketiga , kearifan lokal ini merupakan peningkatan nilai budaya dan tradisi masyarakat dipergunakan menarik minat wisatawan dalam melakukan kunjungan sehingga menghasilkan bagi daerah dan sarana promosi budaya. Dan Keempat adanya Inovasi dan Teknologi dalam pemannfaatan kemajuan teknonologi dapat menjadi sarana terbaru seperti penggunaan media sosial dalam perluasan daya tarik desa wisata

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut. Pertama, dalam pengaturan kepariwisataan terkait desa wisata, UU Kepariwisataan memiliki konflik hukum dengan Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 dan peraturan turunannya karena kurangnya integrasi dengan pasal-pasal spesifik dalam UU Kepariwisataan, kesulitan mengimplementasikan kearifan lokal tanpa indikator kuantitatif, sanksi administratif yang tidak efektif untuk mencegah pelanggaran, serta koordinasi yang terbatas antara instansi dan masyarakat. Ketentuan dalam UU Kepariwisataan belum secara spesifik mengatur desa wisata, tetapi baru menggambarkannya dalam Pasal 5. Oleh karena itu, pengaturan desa wisata perlu dilengkapi dengan penjabaran melalui Perda Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 peraturan daerah tersebut.

Kedua, model ideal pengaturan daerah Provinsi Bali tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali harus mengedepankan keberlanjutan, partisipasi masyarakat, dan pelestarian budaya. Dengan kerangka hukum yang jelas, standar penyelenggaraan yang ketat, dan mekanisme pengawasan yang efektif, desa wisata di Bali dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, dan melestarikan budaya lokal.

DAFTAR REFERENSI

Ahsanul Khuluqi, M., & Muwahid, M. (2024). Sejarah Sistem Pemerintahan dan Kekuasaan Eksekutif di Indonesia. Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 26(2), 167–180. https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.2.167-180

Amalia, T. (2023). Penguatan Nilai – Nilai Pancasila Tentang Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat

Indonesia Dalam Peraturan Perundang – Undangan Tentang Perencanaan Pembangunan Sebagai Wujud Adaptif Dalam Sistem Hukum Modern Di Era Global. Journal of Law Review, 2(2), 118–131. https://doi.org/10.55098/jolr.v2i2.58

Ani Wijayanti, & Yitno Purwoko. (2022). Identifikasi indikator kinerja pengelolaan desa wisata rintisan, study kasus desa wisata Karang, Trimulyo, Sleman. Journal Of Tourism And Economic, 5(2), 130–146. https://doi.org/10.36594/jtec/qmv6rk38

Ayu, D. S. P., Si, M., Provinsi, P., Ni, B., Sri, L., & Dewi, M. (2021). Strategi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Provinsi Bali Oleh Satuan Polisi Pamong Praja. PARIKSA-Jurnal Hukum Agama Hindu STAH N Mpu Kuturan Singaraja.

Daullah, R., Srinita, D., Ramadhani, O., & Fitriono, R. A. (2022). Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum. Gema Keadilan, 9(2). https://doi.org/10.14710/gk.2022.16268

Eko Prasetio, D., Syandra Fajrina, M., Silalahi, A. E., Firdaus, Y., Bilqis, V. A., Najmi Fauziah, A., Khozinatul Asror, M., Rohmawati, I. D., Ajie Pangestu, B. S., Fazrin, R., Gantara, R. A., Alvian Adi Nugroho, M., Disantara, F. P., Monica Putri, S., Sapta Eka, J., Erisha, S., Anggraeni, R., & Christianto, R. R. (2020). Filsafat Hukum Pancasila (Kajian Filsafat, Hukum, dan Politik).

Farid, D. A., Urowi, E., Revalina, A., Olivia, M., Daniyah, Z., Syariah, S., Hidayani, N., Ahtera, M. A., & Fajriawati, F. (2024). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary, 2(1), 477–485. https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i1.2007

Freddy Haris, Daulat, Agustinus Pardede, & Laina Sumarlina. (2020). Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta. Modul Kekayaan Intelektual, 67–71.

Huda, M. M., Suwandi, & Rofiq, A. (2022). Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia, 11(1).

I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha. (2018). Teori-Teori Hukum. Setara Press, 205.

Josef Mario Monteiro. (2020). Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum. CV Budi Utama.

Komang, N., Pita, A., Yasa, I. N. P., & Ekonomi, J. (2021). DESA ADAT PENENG. 2, 523–533.

Krisnawati, I. (2021). Program Pengembangan Desa Wisata Sebagai Wujud Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Covid dan Implementasinya. Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 4(2), 211–221. https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i2.1974

Kusuma, W., Permatasari, B., & Suntara, R. A. (2022). Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum. DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora, 2(2), 93–104. https://doi.org/10.33756/jds.v2i2.15256

Rizal, M., & Elwindra. (2021). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kelelahan Kerja padaPengendara Ojek Online di Jakarta Timur Tahun 2018. Jurnal Persada Husada Indonesia , 6(1), 1–8. http://jurnal.stikesphi.ac.id/index.php/kesehatan

Susanto, L. A., Kudus, U. M., Kulon, K., Kudus, K., & Tengah, J. (2024). Teori hukum dalam sistem hukum di indonesia. 8, 31–44.

Sutedi, A. (2020). Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Di Dalam Pengadaan Tanah (pertama). sinar grafika.

Syarifah, R., & Rochani, A. (2022). Studi Literatur: Pengembangan Desa Wisata Melalui Community Based Tourism Untuk Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Kajian Ruang, 1(1), 109. https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19983

Tuanakotta, T. M. (2010). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif.